



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

**STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
MASJID / MUSHOLLA**

A. PERSYARATAN:

1. Surat Permohonan mengetahui Kepala Desa/Kelurahan setempat;
2. Susunan Pengurus Ta`mir (SK Kepala Desa/Kelurahan);
3. Foto copy KTP Ketua dan Sekretaris Ta`mir;
4. Fotocopy Sertifikat Wakaf / AIW (Akta Ikrar Wakaf);
5. Surat pernyataan tanah diwakafkan untuk masjid mengetahui kepala desa (bagi yang belum bersertifikat tanah wakaf/belum ber AIW) dengan materai 10.000
6. Foto Masjid / Musholla dari depan, samping dan dalam.
7. Form Profil Data Masjid/Musholla;

B. PROSEDUR:

1. Pemohon mengunjungi laman Kemenag Ponorogo di : www.kemenagponorogo.id selanjutnya mengakses menu layanan e-PTSP;
2. Pemohon memilih jenis layanan, mengisi formulir yang tersedia dan mengunggah berkas persyaratan;
3. Apabila persyaratan lengkap maka Pemohon menerima pemberitahuan/notifikasi untuk dikonfirmasi (melalui email/wa pemohon), dan apabila persyaratan tidak lengkap maka sistem akan meminta melengkapi persyaratan yang dibutuhkan;
4. Petugas Front Office mengapprove ajuan pemohon, yang akan ditindaklanjuti oleh Back Office (untuk diverifikasi dan divalidasi);
5. Petugas BO memasukkan data masjid/musholla ke aplikasi SIMAS Kemenag;
6. Petugas BO membuat Surat Keterangan Terdaftar Masjid/Musholla;
7. Petugas BO memproses Surat Keterangan Terdaftar Masjid/Musholla kepada kepala kantor untuk ditanda tangani (tte);
8. Petugas BO mengambil Surat Keterangan Terdaftar Masjid/Musholla yang telah ditandatangani (tte);
9. Petugas BO menyerahkan Surat Keterangan Terdaftar Masjid/Musholla kepada Petugas Front Office;
10. Petugas Front Office memberikan pemberitahuan kepada pemohon untuk mengambil Surat Keterangan Terdaftar Masjid/Musholla;
11. Pemohon datang untuk mengambil Surat Keterangan Terdaftar sambil menunjukkan bukti registrasi layanan online;
12. Petugas Front Office menyerahkan Surat Keterangan Terdaftar Masjid/Musholla kepada pemohon;
13. Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

C. WAKTU PELAYANAN : 30 menit

D. BIAYA PELAYANAN : 0 Rupiah

E. PRODUK LAYANAN : Surat Keterangan Terdaftar Masjid/Musholla

F. PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI :

- Website Kemenag : www.kemenagponorogo.id